

December 2022

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN WEBINAR SERTA AKIBAT HUKUM MEREKAM DAN MENGGUNGAH KONTEN WEBINAR TANPA PERSETUJUAN

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Nabila Nabila

[nabilaambadar@gmail.com](mailto:nabilaambadar@gmail.com)

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Nabila, Nabila (2022) "PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN WEBINAR SERTA AKIBAT HUKUM MEREKAM DAN MENGGUNGAH KONTEN WEBINAR TANPA PERSETUJUAN," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 14.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/14>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN WEBINAR SERTA AKIBAT HUKUM MEREKAM DAN MENGGUNGAH KONTEN WEBINAR TANPA PERSETUJUAN

### Cover Page Footnote

Kamus Besar Bahasa Indonesia "Seminar" <https://kbbi.web.id/seminar> diakses pada tanggal 28 Februari 2021. Company Webcast "What is a webinar" <https://www.webinar.nl/en/webinars/what-is-a-webinar/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021. Indonesia, Undang-undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2011, LN No. 266, TLN 5599. Pasal 1 angka 1 Ibid, Pasal 1 angka 3. WIPO MAGAZINE "Are Tweet Copyright-protected" [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2009/04/article\\_0005.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/04/article_0005.html) diakses pada tanggal 28 Februari 2021. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13. Ibid, hlm. 52. Indonesia, Undang-undang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 56. Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 1. Agus Candra Suratmaja, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (Jakarta: Pustaka Literasi 2010) hlm. 65 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Edisi Keempat : Cetakan ke-1, (Bandung : Alumni, 2014) hlm. 9 Gatot Supramono, Op.Cit. hlm.45 Ibid Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 135 Arif Lutviansori. Hak Cipta dan Perlindungan Forlklor di Indonesia. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hlm. 73 O.K. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995) hlm. 250 Indonesia, Undang – undang tentang Hak Cipta..., Pasal 1 angka 3 Ibid Pasal 58 Ibid, Pasal 59 Sudaryat, dkk, Hak Kekayaan Intelektual memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang - Undang yang Berlaku, (Bandung: Oase Media, 2010) hlm. 45-46 Earl W. Kintner dan Jack Lehr, An Intellectual Property Law Primer. (New York : Clark Boardman, 1983) hlm. 346-349 James Lahore. Intellectual Property Law in Australia. (Sydney : CopyrightButterworths, 1977) Bona Panduwina, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin Makassar 2013, hlm. 32 Annisa Ambadar & Nabila, "Mengapa Hak Cipta Perlu Di Catatkan Padahal Perlindungannya Bersifat Otomatis?", <https://ambadar.co.id/copyright/mengapa-hak-cipta-perlu-di-daftarkan-padahal-perlindungannya-bersifat-otomatis/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021 R. Djubsedillsh. Dan Muhammad djumhana Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia) Edisi Revisi, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 91 Indonesia, Op.Cit. Pasal 1 angka 3 Francis Gurry, "the future of intellectual property: opportunities and challenges" [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2017/05/article\\_0001.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0001.html) diakses pada tanggal 1 maret 2021 Paul Goldstein, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,, 1997) hlm. 34 "What is a webinar" company webcast <https://www.webinar.nl/en/webinars/what-is-a-webinar/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021 Norman Edwin Elnizar, "Covid-19 Bikin Webinar Menjamur, Simak 4 Tips Aman dari Sengketa Hak Cipta" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eacd3d64c9a6/covid-19-bikin-webinar-menjamur-simak-4-tips-aman-dari-sengketa-hak-cipta> diakses pada tanggal 1 Maret 2021 Ibid Gatot Supramono, Op.Cit, hlm. 56. Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit hlm. 1 Agus Candra Suratmaja, Op.Cit hlm. 65 Danrivanto, S.H., LL.M. "Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital/#kirim-tanggapan> di akses pada tanggal 1 Maret 2021 Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Internet: Aspek Hukumn dan Permasalahannya di Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 146. O.K. Saidin. Op.Cit hlm. 33 Rahmi Jened, Op.Cit. hlm 215-220 Andi Kurniawati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet" Tesis Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm. 66 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer Edisi pertama, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hlm. 98 Andi Kurniawati, Op.Cit. hlm. 76

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN WEBINAR SERTA AKIBAT HUKUM MEREKAM DAN MENGGUNGGAH KONTEN WEBINAR TANPA PERSETUJUAN

**Nabila**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
Korespondensi: [nabilaambadar@gmail.com](mailto:nabilaambadar@gmail.com)

### Abstrak

Masa pandemi covid-19 telah merubah pola kegiatan sehari-hari - hari dari normal menjadi *new normal*. Contohnya kegiatan seminar yang biasa dilakukan dengan cara tatap muka, berganti menjadi melalui daring atau yang disebut dengan webinar. Aspek hukum yang erat kaitannya dengan webinar adalah aspek hukum hak cipta. Penyelenggaraan seminar melalui daring ini dianggap mempermudah karena baik peserta maupun pemateri tidak perlu keluar rumah untuk tetap melaksanakan seminar. Didukung perkembangan teknologi, webinar ini pun bisa direkam sehingga peserta yang telah mengikuti webinar bisa tetap mengetahui materi yang disampaikan melalui rekaman webinar. Akan tetapi, hal ini terkadang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan perekaman webinar tanpa izin dan kemudian menggunggah rekaman webinar ini ke platform daring lainnya. Sehingga permasalahan muncul terkait bagaimana perlindungan hak cipta terhadap webinar serta akibat hukum merekam dan menggunggah konten webinar dari aplikasi zoom ke youtube tanpa persetujuan dari penyelenggara dan pemateri. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konten webinar termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi hak cipta sehingga perekaman dan pengunggahan video webinar tanpa izin dari penyelenggara dan pemateri termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta kecuali apabila perekaman tersebut dilakukan dengan memperhatikan asas penggunaan yang wajar.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta, Webinar, Pelanggaran Hak Cipta, Penggunaan yang Wajar

### Abstract

*The Covid-19 pandemic period has changed the pattern of daily activities from normal to new normal. For example, seminars, which are usually, conducted face-to-face, change to online or what are known as webinars. The legal aspect that is closely related to webinars is the legal aspect of copyright. Organizing online seminars is considered easier because neither the participants nor the speakers need to leave the house to continue carrying out the seminar. Supported by technological developments, this webinar can also be recorded so that participants who are late for the webinar can still know the material presented through the recorded webinar. However, this is sometimes used by some individuals to record webinars without permission and then uploads the webinar recordings to other online platforms. So that problems arise related to how the copyright protection of webinars and the legal consequences of recording and uploading webinar content from the zoom application to YouTube without the consent of the organizers and speakers. To answer these problems, normative research methods are used. So, it is concluded that based on article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, webinar content is included in copyright protected works so that recording and uploading of webinar videos without the permission of the organizers and speakers is a copyright infringement unless the recording is carried out with due observance of the principle of fair use.*

**Keywords:** Copyright, Copyright Protection, Webinar, Copyright Infringement, Fair Use

## I. PENDAHULUAN

Di masa pandemi Covid -19 ini, setiap orang diminta untuk beraktifitas di rumah dan membatasi kegiatan yang menyebabkan pertemuan langsung atau kerumunan. Hal ini berdampak pada kegiatan sehari-hari yang dulu dapat dilakukan tatap muka berubah harus dilakukan melalui daring. Pergeseran dari cara komunikasi ini pun berjalan secara paralel dengan perkembangan teknologi. Banyak kemudian bermunculan teknologi yang berkaitan dengan cara baru dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa tatap muka.

Salah satunya adalah dalam kegiatan seminar. Seminar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli (guru besar, pakar, dan sebagainya).<sup>1</sup> Seminar biasanya dilakukan secara konvensional (tatap muka) dengan cara pemaparan materi oleh ahli dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan peserta seminar. Akan tetapi di masa pandemi ini, seminar dilakukan secara daring melalui web dan/atau aplikasi yang kemudian sering dikenal dengan kata webinar. Kata “webinar” diambil dari kata “web” dan “seminar”. Sehingga, dapat diartikan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia “Seminar” <https://kbbi.web.id/seminar> diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

bahwa webinar adalah acara yang diadakan secara *virtual* yang dihadiri secara eksklusif oleh peserta secara daring. Istilah lain yang digunakan sebagai alternatif untuk webinar adalah web event, seminar online, webcast, kuliah web dan acara *virtual*.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan webinar, baik pemateri maupun peserta seminar bisa melaksanakannya di tempatnya masing-masing. Pelaksanaan ini juga bisa dilakukan melalui *video conference* dengan tampilan video dari pemateri maupun peserta atau tampilan video *live* dari pemateri saja. Hal yang menarik dalam webinar ini adalah, peserta bisa melakukan perekaman atas webinar tersebut baik melalui fasilitas yang disediakan oleh aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan webinar maupun melalui perangkat pribadi milik peserta. Lebih lanjut, ada beberapa pula oknum peserta webinar yang kemudian menggunggah rekaman webinar tersebut ke jejaring sosial pribadi miliknya.

Aspek hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan webinar ini adalah hak cipta. Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta) hal mana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai definisi hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yang diberikan oleh negara kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas ciptaan miliknya.<sup>3</sup> Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Hak Cipta yang dimaksud dengan ciptaan adalah "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."<sup>4</sup>

Seiring berkembangnya teknologi, tantangan penegakan hukumnya juga semakin berkembang. Jonathan Bailey dalam *blogherald.com* berpendapat bahwa setiap kali teknologi komunikasi baru muncul, teknologi tersebut akan menggeser lanskap hak cipta, dan akan muncul masalah hak cipta baru yang tidak sesuai dengan standar kekayaan intelektual (IP).<sup>5</sup> Salah satu contohnya dalam hal webinar ini.

Tulisan ini menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan hak cipta terhadap webinar. Objek yang akan diteliti terkait dengan akibat hukum merekam dan menggunggah konten webinar dari aplikasi zoom ke youtube tanpa persetujuan dari penyelenggara dan pemateri.

Dalam menjawab persoalan tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>6</sup> Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan yang meliputi: Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>7</sup>, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang

---

<sup>2</sup> Company Webcast "What is a webinar" <https://www.webinar.nl/en/webinars/what-is-a-webinar/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266, TLN 5599. Pasal 1 angka 1

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>5</sup> WIPO MAGAZINE "Are Tweet Copyright-protected" [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2009/04/article\\_0005.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/04/article_0005.html) diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 52.

berkaitan dengan hak cipta, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Melalui data – data tersebut, kemudian akan dilakukan pengolahan serta analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Hak Cipta

Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yang diberikan oleh negara kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas ciptaan miliknya.<sup>8</sup> Hak eksklusif dalam hak cipta merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta yaitu orang yang menghasilkan ciptaan dan/atau pemegang hak cipta yaitu pencipta secara pribadi, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sehingga, pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.

Hak eksklusif atas ciptaan merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Sehingga, apabila ada seseorang melakukan tindakan – tindakan atas suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta maka itu termasuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta.<sup>9</sup>

Hak eksklusif melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda Ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.<sup>10</sup> Hak eksklusif atas ciptaan ini merupakan bentuk penghargaan atas hasil karya intelektual dari pencipta, agar bisa menjadi stimulan untuk dapat lebih mengembangkannya lagi sehingga kepentingan masyarakat bisa ditentukan melalui mekanisme pasar.<sup>11</sup>

Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual sehingga di dalam hak eksklusif cipta terkadang juga hak – hak eksplotasi yang mencakup hak ekonomi dan hak moral.<sup>12</sup> Hak ekonomi dan hak moral akan tetap ada sepanjang suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas ciptaan, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena hak cipta termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang<sup>13</sup>. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang – Undang Hak Cipta hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan yakni untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-undang Hak Cipta*. Pasal 1 angka 1

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 56.

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 1

<sup>11</sup> Agus Candra Suratmaja, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Jakarta: Pustaka Literasi 2010) hlm. 65

<sup>12</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat : Cetakan ke-1, (Bandung : Alumni, 2014) hlm. 9

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hlm.45

Selanjutnya, yang dimaksud dengan hak moral dalam hak cipta mengarah pada hak melekat pada pencipta dimana hak tersebut melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral ini meliputi hak untuk melarang dan/atau memberi izin kepada pihak lain untuk, menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaannya, dan lain-lain. hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.<sup>14</sup>

Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan suatu pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan Ciptaannya harus dihargai.<sup>15</sup> Lebih lanjut, menurut Tim Lindsey hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut dan untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya.<sup>16</sup> Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik nilai ekonomis itu. Akan tetapi, ada kalanya nilai dari hak moral itu justru mempengaruhi nilai ekonomis.<sup>17</sup>

Selanjutnya, Hak Cipta sebagai hasil dari karya intelektualitas manusia yang secara konseptual melindungi Ciptaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan ciptaan adalah “*setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata*”<sup>18</sup>. Selanjutnya, mengenai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dalam Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 135

<sup>16</sup> Arif Lutviansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hlm.

<sup>17</sup> O.K. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995) hlm. 250

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang – undang tentang Hak Cipta...*, Pasal 1 angka 3

16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer

Hak moral atas suatu ciptaan tidak memiliki batas waktu. Sedangkan, untuk hak ekonomi pencipta memiliki batas waktu yang beragam berdasarkan jenis ciptaannya. Untuk ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain dilindungi selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>19</sup>

Untuk hak cipta atas ciptaan berupa karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan video; Program Komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Sedangkan untuk ciptaan berupa karya seni terapan berlaku perlindungannya berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.<sup>20</sup>

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan yakni,<sup>21</sup>

1. Hak cipta tidak melindungi ide akan tetapi melindungi wujud konkritisasi dari ide itu. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta diberikan atas karya yang telah melalui proses konkritisasi. Karya tersebut harus asli dan menunjukkan identitas pencipta.
2. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis sejak pertama kali dipublikasikan.
3. Sebuah ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta
4. Hak cipta adalah suatu hak yang diakui oleh hukum yang harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan
5. Hak cipta tidak bersifat mutlak, melainkan eksklusif sehingga tindakan apapun yang berkaitan dengan ciptaan hanya boleh dilakukan atas seizing pencipta dan/atau pemegang hak cipta
6. Meskipun perlindungannya bersifat otomatis akan tetapi, untuk kepentingan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan prinsip tersebut bisa diketahui juga bahwa di Indonesia Hak Cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian (originality) berdasarkan kemampuan ide, pikiran dan/atau imajinasi (creativity) yang telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan khas (fixation). Hal ini sejalan dengan teori hukum dalam Hak Cipta yang mengatur suatu standar perlindungan hak cipta (standard of copyright's

---

<sup>19</sup> *Ibid* Pasal 58

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 59

<sup>21</sup> Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang - Undang yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010) hlm. 45-46

ability).<sup>22</sup> Meskipun, dalam praktiknya, tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud dengan pencipta. Sehingga, bentuk ciptaan dan proses pembuatan ciptaan memerlukan penegasan dalam norma-norma tersendiri. Sebagai contoh, siapa pencipta sampul atau cover buku atau perwajahan karya tulis atau typographical arrangement yang diterbitkan<sup>23</sup>

Selanjutnya, mengenai pencatatan atas hak cipta, meskipun pencatatan tersebut tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti maupun bentuk dari ciptaanya, tetapi pencatatan pertama dapat dianggap sebagai penciptanya. Suatu ciptaan yang terdaftar maka akan lebih mudah membuktikannya dari pada ciptaan yang didaftarkan karena di dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah data dan keterangan menyangkut suatu ciptaan tersebut.<sup>24</sup> Manfaat lainnya dari pencatatan hak cipta adalah rasa aman yang merupakan manfaat psikis bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karena dengan memiliki catatan atas suatu ciptaan, maka disamping memiliki hak eksklusif yang secara langsung didapatkan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, pencipta dan/atau pemegang hak cipta juga memiliki rasa aman karena memiliki surat pencatatan hak cipta.<sup>25</sup>

Kekuatan hukum dari suatu pencatatan hak cipta ini juga dapat dihapus. Hapusnya kekuatan hukum atas suatu pencatatan hak cipta dapat terjadi karena permohonan dari pemilik atau pemegang hak cipta, atau lampau waktu sesuai dengan lamanya usia perlindungan suatu ciptaan, bisa juga dikarenakan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>26</sup>

## B. Unsur Hak Cipta dalam Webinar

Hak Cipta sebagai hasil dari karya intelektualitas manusia yang secara konseptual melindungi Ciptaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan ciptaan adalah “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”<sup>27</sup>. Selanjutnya, mengenai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dalam Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Seiring dengan berjalannya teknologi, hak cipta tentu juga mendapat tantangan dari teknologi digital. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus terutama dalam hal penegakan hukum hak cipta dalam dunia teknologi digital tersebut. Direktur Jenderal Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau disebut juga World Intellectual Property Organization (WIPO) pun menyatakan sekarang ini sudah terlihat kemunculan teknologi – teknologi baru yang akan memberikan dampak radikal pada lanskap Kekayaan Intelektual.<sup>28</sup> Lebih lanjut, apabila kita melihat menggunakan sudut pandang masa depan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia digital atau komputer suatu hari bisa saja menggantikan kedudukan

---

<sup>22</sup> Earl W. Kintner dan Jack Lahr., *An Intellectual Property Law Primer*. (New York : Clark Boardman, 1983) hlm. 346-349

<sup>23</sup> James Lahore. *Intellectual Property Law in Australia*. (Sydney : CopyrightButterworths,1977)

<sup>24</sup> Bona Panduwina, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin Makassar 2013, hlm. 32

<sup>25</sup> Annisa Ambadar & Nabila, “Mengapa Hak Cipta Perlu Di Catatkan Padahal Perlindungannya Bersifat Otomatis?”, <https://ambadar.co.id/copyright/mengapa-hak-cipta-perlu-di-daftarkan-padahal-perlindungannya-bersifat-otomatis/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021

<sup>26</sup>R. Djuhsedillsh. Dan Muhammad djumhana *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia) Edisi Revisi*, (Bandung; Citra Aditya Bakti,2003) hlm. 91

<sup>27</sup> Indonesia, *Op.Cit.* Pasal 1 angka 3

<sup>28</sup> Francis Gurry, “the future of intellectual property: opportunities and challenges” [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2017/05/article\\_0001.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0001.html) diakses pada tanggal 1 maret 2021

pencipta sepanjang menyangkut menciptakan benda-benda ataupun informasi informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan webinar, kata “webinar” diambil dari kata “web” dan “seminar”. Sehingga, dapat diartikan bahwa webinar adalah acara yang diadakan secara *virtual* yang dihadiri secara eksklusif oleh peserta secara daring. Istilah lain yang digunakan sebagai alternatif untuk webinar adalah web event, seminar online, webcast, kuliah web dan acara virtual.<sup>30</sup>

Jika dikaitkan dengan ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta, maka webinar bisa dikategorikan ke dalam ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya. Sehingga, materi yang diberikan oleh pemateri dalam webinar adalah termasuk ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta. Guru Besar Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Agus Sardjono berpendapat bahwa segala ketentuan hukum soal hak cipta atas seminar konvensional juga berlaku sama untuk webinar yaitu mencakup hak ekonomi dan juga hak moral.<sup>31</sup>

Hak cipta atas webinar dimiliki oleh ahli yang menjadi pemateri dalam webinar. Penyelenggara, bisa saja diperbolehkan melakukan sepanjang mendapatkan dari pemateri webinar agar diakui sebagai pemegang hak terkait yaitu sebagai produser fonogram. Produser fonogram adalah mereka adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman. Hak terkait atas perekaman ini diperoleh melalui lisensi dari pemateri sebagai pemilik hak cipta.<sup>32</sup>

### C. Akibat Hukum Merekam dan Mengunggah Konten Webinar

Hak eksklusif atas ciptaan merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Sehingga, apabila ada seseorang melakukan tindakan – tindakan atas suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta maka itu termasuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta.<sup>33</sup>

Hak eksklusif melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda Ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.<sup>34</sup> Hak eksklusif atas ciptaan ini merupakan bentuk penghargaan atas hasil karya intelektual dari pencipta, agar bisa menjadi stimulan untuk dapat lebih mengembangkannya lagi sehingga kepentingan masyarakat bisa ditentukan melalui mekanisme pasar.<sup>35</sup>

Akan tetapi, hukum mengatur juga mengenai pengecualian atas penggunaan hak eksklusif pencipta yang dalam Pasal 44 Undang – Undang Hak Cipta dikenal sebagai kepentingan yang wajar. Kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Isi dari pasal tersebut sejalan dengan doktrin penggunaan yang wajar atau dalam hukum Amerika dikenal dengan istilah “fair use”. Hak Cipta di Amerika bukanlah

---

<sup>29</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dabulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,, 1997) hlm. 34

<sup>30</sup> "What is a webinar" company webcast <https://www.webinar.nl/en/webinars/what-is-a-webinar/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021

<sup>31</sup> Norman Edwin Elnizar, “Covid-19 Bikin Webinar Menjamur, Simak 4 Tips Aman dari Sengketa Hak Cipta” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eacd3d64c9a6/covid-19-bikin-webinar-menjamur--simak-4-tips-aman-dari-sengketa-hak-cipta> diakses pada tanggal 1 Maret 2021

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Gatot Suparmono, *Op.Cit*, hlm. 56.

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit* hlm. 1

<sup>35</sup> Agus Candra Suratmaja, *Op.Cit* hlm. 65

merupakan suatu hak yang bersifat mutlak. Doktrin penggunaan yang wajar ini merupakan doktrin yang diakui secara nyata dalam ketentuan perundang-undangan dan praktik bisnis secara umum. Doktrin ini mengatur mengenai penggunaan hasil karya cipta yang dipergunakan untuk memberikan kritik atau komentar, laporan pemberitaan, tujuan pendidikan dan penelitian tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta di Amerika Serikat<sup>36</sup>

Secara singkatnya, konsep Fair use dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah seseorang dapat mengambil karya milik orang lain tanpa perlu persetujuan dari Pencipta dianggap bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pengambilan karya milik orang lain tersebut dalam rangka pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial.<sup>37</sup> Pembatasan penggunaan ini bertujuan agar dalam setiap penggunaan hak cipta dilakukan sesuai dengan tujuannya fungsi utamanya dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Sehingga, dalam penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Sehingga, hak individu itu dihormati dan penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Untuk itulah, undang - undang hak cipta inipun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif<sup>38</sup>

Penggunaan atas ciptaan dengan tujuan diluar apa yang telah diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam 3 kategori yakni,<sup>39</sup>

1. Pelanggaran langsung (*direct infringement*) yaitu tindakan memproduksi dan meniru karya asli secara keseluruhan maupun substansial
2. Pelanggaran atas kewenangan (*Authorization of infringement*) yang dalam pelanggaran atas dasar kewenangan ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi.
3. Pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) yaitu pelanggaran yang terjadi ketika pelanggar sebetulnya tidak mengetahui bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.

Pada praktiknya penggunaan hak cipta di media internet banyak ditemukan pelanggaran hak ekonomi pencipta di dalamnya. Praktik tersebut dapat dilihat dari dua aktivitas utama di media internet yaitu aktivitas unggah dan unduh.<sup>40</sup> Pelanggaran hak cipta di media internet pada intinya sama dengan pelanggaran hak cipta yang bersifat konvensional yaitu mencakup perbanyakan atau pengumuman. Sehingga, aturan – aturan yang mengatur

---

<sup>36</sup> Danrivanto, S.H., LL.M. “Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital-/#kirir-tanggapan> di akses pada tanggal 1 Maret 2021

<sup>37</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press,2009), hlm. 146.

<sup>38</sup> O.K. Saidin. *Op.Cit* hlm. 33

<sup>39</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.* hlm 215-220

<sup>40</sup> Andi Kurniawati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet” Tesis Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm. 66

mengenai pelanggaran hak cipta secara konvensional berlaku juga untuk pelanggaran hak cipta melalui media internet.<sup>41</sup>

Webinar termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi, sehingga pencipta mendapatkan hak eksklusif atas webinar ini. Hak pencipta atas webinar ini meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam hak cipta mengarah pada hak melekat pada pencipta dimana hak tersebut melindungi kepentingan pribadi pencipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan yakni untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Tindakan perekaman dan pengunggahan konten webinar termasuk ke dalam tindakan penggandaan dan pengumuman serta pendistribusian ciptaan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh pencipta. Jika seseorang melakukan perekaman dan pengunggahan tanpa izin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak cipta. Untuk mengetahui tindakan tersebut adalah pelanggaran hak cipta atau bukan, dapat dinilai dari dua tolak ukur yakni perizinan karena pada dasarnya seseorang harus mendapatkan izin dari pencipta terlebih dahulu sebelum melakukan perbanyakannya ataupun mengumumkan hasil ciptaan tersebut dari si pencipta, selain itu perlu juga diperhatikan tujuan dari pengunggahan konten tersebut. Tujuan dari pengunggahan konten webinar tersebut haruslah benar dan tidak bertujuan untuk merugikan pencipta.<sup>42</sup>

Perekaman bukan merupakan pelanggaran hak cipta sepanjang konten tersebut dimanfaatkan sebatas pengembangan diri serta pengetahuan peserta karena hal ini termasuk ke dalam penggunaan yang wajar. Sedangkan apabila konten tersebut digunakan secara komersial tanpa izin dari pencipta seperti halnya digunggah ke situs youtube untuk mendapatkan keuntungan maka hal tersebut adalah pelanggaran atas hak ekonomi pencipta.

### III. KESIMPULAN

Webinar bisa dikategorikan ke dalam ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya. Sehingga, materi yang diberikan oleh pemateri dalam webinar adalah termasuk ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta. Hak cipta atas webinar dimiliki oleh ahli yang menjadi pemateri dalam webinar. Penyelenggara, bisa saja diperbolehkan melakukan sepanjang mendapatkan dari pemateri webinar agar diakui sebagai pemegang hak terkait yaitu sebagai produser fonogram. Sehingga, Tindakan perekaman dan pengunggahan konten webinar pengunggahan tanpa izin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak cipta. Untuk mengetahui tindakan tersebut adalah pelanggaran hak cipta atau bukan, dapat dinilai dari dua tolak ukur yakni perizinan karena pada dasarnya seseorang harus mendapatkan izin dari pencipta terlebih dahulu sebelum melakukan perbanyakannya ataupun mengumumkan hasil

---

<sup>41</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer Edisi pertama*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hlm. 98

<sup>42</sup> Andi Kurniawati, *Op.Cit.* hlm. 76

ciptaan tersebut dari si pencipta, selain itu perlu juga diperhatikan tujuan dari pengunggahan konten tersebut. Tujuan dari pengunggahan konten webinar tersebut haruslah benar dan tidak bertujuan untuk merugikan pencipta. Perekaman bukan merupakan pelanggaran hak cipta sepanjang konten tersebut dimanfaatkan sebatas pengembangan diri serta pengetahuan peserta karena hal ini termasuk ke dalam penggunaan yang wajar. Sedangkan apabila konten tersebut digunakan secara komersial tanpa izin dari pencipta seperti halnya digunggah ke situs youtube untuk mendapatkan keuntungan maka hal tersebut adalah pelanggaran atas hak ekonomi pencipta.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Damian, Eddy Hukum. *Hak Cipta, Edisi Keempat : Cetakan ke-1*. Bandung: Alumi, 2014.
- Djubsedillsh, R. Dan Muhammad djumhana *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia) Edisi Revisi*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003.
- Goldstein, Paul *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kintner, Earl W. dan Jack Lahr,. *An Intellectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman, 1983.
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Lahore, James. *Intellectual Property Law in Australia*. Sydney: Copyright Butterworths, 1977.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudaryat, et. al. *Hak Kekayaan Intelektual memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang - Undang yang Berlaku*, Bandung: Oase Media, 2010.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Suratmaja, Agus Candra, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Jakarta: Pustaka Literasi, 2010.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer Edisi pertama*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

### Artikel

- Kurniawati, Andi “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet” Tesis Magister Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2015
- Panduwinata, Bona “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin Makassar, 2013.

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang – Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2011, LN No. 266 Tahun 2011

## **Internet**

- Annisa Ambadar & Nabila, “Mengapa Hak Cipta Perlu Di Catatkan Padahal Perlindungannya Bersifat Otomatis ?”, <https://ambadar.co.id/copyright/mengapa-hak-cipta-perlu-di-daftarkan-padahal-perlindungannya-bersifat-otomatis/>
- Company Webcast "What is a webinar" <https://www.webinar.nl/en/webinars/what-is-a-webinar/>
- Danrivanto, S.H., LL.M. “Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital-/#kirim-tanggapan> di akses pada tanggal 1 Maret 2021
- Danrivanto, S.H., LL.M. “Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital-/#kirim-tanggapan> di akses pada tanggal 1 Maret 2021
- Norman Edwin Elnizar, “Covid-19 Bikin Webinar Menjamur, Simak 4 Tips Aman dari Sengketa Hak Cipta” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eacd3d64c9a6/covid-19-bikin-webinar-menjamur--simak-4-tips-aman-dari-sengketa-hak-cipta>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia “Seminar” <https://kbbi.web.id/seminar> diakses pada tanggal 28 Februari 2021
- WIPO MAGAZINE "Are Tweet Copyright-protected" [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2009/04/article\\_0005.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/04/article_0005.html)
- "What is a webinar" company webcast <https://www.webinar.nl/en/webinars/what-is-a-webinar/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILLUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 179-190

e-ISSN: 2808-9456